



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR: 188.45 - 399 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN ATAU PELAPORAN
(WHISTLE BLOWING SYSTEM/WBS) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Wali Kota Nomor 28 tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Penanganan Laporan atau Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengelola Pengaduan atau Pelaporan (*Whistle Blowing System /WBS*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju

--	--

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Penanganan Laporan atau Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan atau Pelaporan (*Whistle Blowing System /WBS*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Pengaduan atau Pelaporan (*Whistle Blowing System /WBS*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima laporan Pengaduan (*Whistle Blowing System /WBS*) dugaan tindak pidana korupsi dari Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung, melalui surat, e-mail, kotak pengaduan dan Aplikasi *Whistle Blowing System (WBS)* ;
 - b. melakukan pencatatan dan identifikasi laporan serta menganalisa/ menelaah laporan dengan dugaan pelanggaran yang masuk apakah memenuhi unsur:
 1. WHAT yaitu apa perbuatan berindikasi Tindak Pidana Korupsi/pelanggaran yang diketahui;
 2. WHO yaitu siapa yang bertanggungjawab/terlibat dan terkait dalam perbuatan tersebut;
 3. WHERE yaitu dimana tempat terjadinya perbuatan tersebut dilakukan;
 4. WHEN yaitu kapan waktu perbuatan tersebut dilakukan;
 5. HOW yaitu Bagaimana cara perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dan sebagainya); dan
 6. EVIDENCE (jika ada) yaitu Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung.
 - c. memutuskan apakah pengaduan berkadar pengawasan atau tidak berkadar pengawasan;

	
---	---

- d. memberikan rekomendasi atas hasil analisa/telaahan:
 1. apabila pengaduan berkadar pengawasan maka tim merekomendasikan/ mengusulkan untuk dilakukan tindakan pengawasan lebih lanjut (dalam bentuk Audit Investigasi); dan
 2. apabila pengaduan tidak berkadar pengawasan maka tim merekomendasikan untuk tidak perlu ditindaklanjuti.
- e. melakukan sosialisasi ke Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok tentang tata cara pengaduan melalui Aplikasi *Whistle Blowing System (WBS)*

KETIGA : Untuk mengelola Aplikasi *Whistle Blowing System (WBS)* akan ditunjuk 1 (Satu) Orang Admin Aplikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah, yang bertugas untuk:

- a. menerima pengaduan *Whistle Blowing System (WBS)* dari *whistleblower* melalui aplikasi *Whistle Blowing System (WBS)*;
- b. memeriksa kelengkapan pengaduan apakah telah memenuhi unsur 4W1H dan dilengkapi dengan bukti yang lengkap;
- c. meminta tambahan informasi kepada *whistleblower* apabila unsur pengaduan belum terpenuhi;
- d. meneruskan pengaduan yang telah memenuhi unsur-unsur pengaduan kepada tim pengelola pengaduan *Whistle Blowing System (WBS)*;

KEEMPAT : Tim pengelola pengaduan atau Pelaporan *Whistle Blowing System (WBS)* berkedudukan di Inspektorat Daerah Kota Solok dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 9 Juli 2023

 **WALI KOTA SOLOK,**

ZUL ELFIAN UMAR

u

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 399 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA PENGADUAN
ATAU PELAPORAN
(WHISTLE BLOWING
SYSTEM/ WBS) DUGAAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGADUAN ATAU PELAPORAN WHISTLE
BLOWING SYSTEM (WBS) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota	Pembina
2.	Wakil Wali Kota	Wakil Pembina
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah
4.	Inspektur	Penanggung Jawab
5.	Sekretaris Inspektorat	Wakil Penanggung Jawab
6.	Inspektur Pembantu III	Ketua
7.	Auditor pada Irban III	Anggota


WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

5



PEMERINTAH KOTA SOLOK
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Cindua Mato No. 30 Telp/Fax. (0755) 20073 Kota Solok

Solok, 26 Juni 2023
Dzulhijjah 1444 H

Nomor : 700/ 567 /INSP-2023

Kepada,
Yth. Bapak Walikota Solok
Di
S o l o k

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat,

- | | | |
|---|---|---|
| Tentang | : | Pembentukan Tim pengelola pengaduan atau pelaporan (<i>Whistle blowing system/WBS</i>) Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah |
| Catatan | : | - |
| Lampiran | : | 3 (tiga) rangkap |
| Untuk mohon persetujuan dan tanda tangan atas | : | SK Walikota Solok tentang Pembentukan Tim pengelola pengaduan atau pelaporan (<i>Whistle blowing system/WBS</i>) Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah |

Disposisi Pimpinan:

INSPEKTUR



KENFILKA, SH, MH

NIP.19640928 198903 1 003